



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0368/Pdt.G/2018/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Thalak antara :---

IBRAHIM BIN SAPIOLLAH, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Maman RT. 01 RW. 003, Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa.- berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal, 7 Mei 2018 memberi Kuasa kepada IBNU HIBAN,SH Advokat beralamat Kantor di Jln.Tengiri Nomor.21 Kelurahan Seketengt Kecamatan Sumbawa.-Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-

Melawan :

YULIANI BINTI JUFRI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Maman RT. 01 RW. 03, Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";--

- Pengadilan Agama tersebut ;--
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-
- Telah mendengar keterangan dalam persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2018 yang

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor :

0368/Pdt.G/2018/PA.Sub. tanggal 08 Mei 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:--

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 6 November 2012 di Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moyo Hulu kabupaten Sumbawa nomor : 228/08/XI/202 (Terlampir);
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 tahun lamanya dan kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon dan setelah itu berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak dikaruniai anak
4. Bahwa sejak Januari 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon dan pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi
  - b. Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon, Termohon selalu ingin menang sendiri dan tidak mau dinasehati serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami
  - c. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sejak bulan Februari 2017 yang akibatnya kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

## **SUBSIDER :**

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal, 23 – 5 - 2018 panggilan kedua tanggal, 26 – 6 – 2018, ;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk perdamaian namun tidak berhasil, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum ;--

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau tambahan;--SAMPAI SINJI.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut ;---

- Foto copy Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk an.Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Nomor.300/345/LS/IV/2018 tanggal 10 – 04 - 2018 yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;-
- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kua.Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Nomor: 144/Kua.19.04.08/PW.01/IV/2018 Tanggal, 04 April 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermateri cukup diberi kode P2.;--

Menimbang, bahwa selain itu untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;--

Saksi I : RATU JULIANA BINTI AHMAT,umur/lahir 7-5-1979, agama Islam, pekerjaan Petaniu, bertempat tinggal di Dusun Moyo Bawah RT. 05 RW. 02, Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;---

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, sebagai kakak kandung dengan Pemohon ;--
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah pada tanggal, 03 September 2004, menikah secara baik-baik tercatat di KUA Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa ;-
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri di Dusun Batu Bangka Desa Batu Bangka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kurang lebih 11(sebelas) tahun sampai bulan Februari 2017 dan kemudian berpisah ;-

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Yati Aprillita umur 12 tahun, Anuggera Jli Anggara umur 7 tahun, Teri Ajeng Ajeng, umur 1 tahun, kini anak -0 anak tersebut ada dalam asuhan Termohon ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon selama dalam hidup serumah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak ada harapan akan rukun lagi, yang disebabkan antara lain ; Termohon tidak taat kepada Pemohon, Termohon ingin menang sendiri tidak mau menerima nasehat serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama kembali kerumah orang tuanya, Termohon tidak mau tinggal dirumah lain selain rumah orang tuanya, dan Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2017 sampai dengan saat ini berjalan 1(satu) tahun lebih lamanya, dan selama mereka pisah rumah sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya sebagai isteri/putus hubungan mereka ;-
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;--

Saksi II : SITI AMINAH BINTI AHMAT, umur/Lahir, 4 – 5 - 1982, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dusun Padak RT. 02 RW. 016 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, sebagai adik kandung dengan Pemohon ;--
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah pada tanggal, 03 September 2004 bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa;--

\* Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri lebih kurang 11(sebelas) tahun sampai awal bulan Februari 2017 ;--kemudian berpisah ;--

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana suami isteri telah dikaruniai 3 orang anak dan kini anak-anak tersebut ada dalam asuhan Termohon ;--
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus melihat sendiri, yang disebabkan antara lain ; karena Termohon tidak taat pada Pemohon, Termohon ingin menang sendiri, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, Termohon tidak mau tinggal di rumah lain selain rumah orang tuanya, Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kembali kerumah orang tuanya ;--
- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun sejak Februari 2017 sampai dengan saat ini dan selama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami -isteri ;-

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;--

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian dari putusan ini;--

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar thalak atas Termohon ;--

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg.; --





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk (P.1) merupakan bukti Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan perkaranya;--

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil dari permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P2 (kutipan akata nikah ) yang dikeluarkan oleh KUA.Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa yang memberi bukti bahwa Pemohon dengan Termohon benar-benar sebagai suami isteri yang sah ;--

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Ratu Juliana binti Ahmat dan Siti Aminah binti Ahmat ;--

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;--

Menimbang, bahwa dari segi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, serta apa yang diketahui oleh Hakim selama sidang ditemukan fakta hukum sebagai berikut;--

- Bahwa Pemohon dengan Termohon benar sebagai suami isteri sah;--
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;--
- Bahwa Pemohon sudah sulit didamaikan;--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri

merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian ; --

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan Pemohon sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan antara keduanya; --

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini ; --

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (Mitsaqon Ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum hukum Allah ;--

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 3 KHI) ; --

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut ; --

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya;--

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; --

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil Syar'i

yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang artinya sebagai berikut :-

*"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;--*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan ;--

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;--

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;--

### MENGADILI :

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap didepan sidang, tidak hadir ;--
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;--
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ibrahim bin Sapiollah) untuk menjatuhkan talak Raj'i terhadap Termohon (Yuliani binti Jufri) didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;--
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);--

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari SENIN tanggal 9 Juli 2018 Masehi ,bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD GANI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. MAFTUH, SH, MEI dan A.RIZA

SUAIDI, S.Ag. MHI,, masing-masing sebagai hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.HUSNI THAMRIN, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;--

Ketua Majelis,

H.AHMAD GANI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

H.M. MAFTUH, SH. MEI.

A. RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI.

Panitera Pengganti,

H.HUSNI THAMRIN, S.HI.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:Rp 421.000,--

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);--



Untuk salinan yang sama bunyinya.

PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR,  
PANITERA

KARTIKA SRI ROHANA, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)